

TESIS

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NOTARIS SEBAGAI PEJABAT UMUM MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004



MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

TMK 23/08

Wij
P.

OLEH :

INGRID SURYA WIJAYA, S.H.
NIM : 030310325 N

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2007

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NOTARIS
SEBAGAI PEJABAT UMUM
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004**

TESIS

**Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Magister
Pada Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum Universitas Airlangga
Surabaya**

OLEH :

INGRID SURYA WIJAYA, S.H.

NIM : 030310325 N


**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2007**

LEMBAR PENGESAHAN

Tesis ini telah disahkan
Pada tanggal 29 Nopember 2007

Oleh :

Dosen Pembimbing



H. Machsoen Ali, S.H., MS.

NIP. 130 355 366

Mengetahui :

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum Universitas Airlangga
Surabaya



Dr. M. Zaidun, S.H., M.Si.

NIP. 130 517 145

**Tesis ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Panitia Penguji,
Pada tanggal 29 Nopember 2007**

PANITIA PENGUJI TESIS :

Ketua : Prof. Dr. H. Moch. Isaeni, S.H., MS.

Anggota : 1. H. Machsoen Ali, S.H., MS.

2. Dr. Y. Sogar Simamora, S.H., M.Hum.

**My Dedicate for :
My Lovely GrandMa, Sarti
And
My Unforgettable GrandPa,
Raden Pandji Moedipto**



MOTTO :

**MY DREAMS NEVER DIE
SO MAKE IT COME TRUE**

ABSTRAK

Dalam menjalankan tugas sebagai Pejabat Umum Notaris dilengkapi dengan kewenangan atau kekuasaan hukum (Openbaar Gezag) kewenangan atau kekuasaan umum tersebut pada hakekatnya merupakan sifat dari fungsi public yang ada pada penguasa yang mengikat masyarakat umum. Tugas Notaris adalah bersifat fungsi publik, tetapi obyek tugasnya lebih bersifat hukum keperdataan.

Sebagai pejabat umum yang bertugas menjalankan sebagian kekuasaan Negara di bidang perdata Notaris harus mempunyai kemampuan dan keahlian hukum. Notaris harus professional dalam menjalankan tugas, karena Notaris merupakan profesi, bukan Okupasi (semata-mata sebagai pekerjaan). Notaris adalah sama dengan profesi hukum lainnya yang memerlukan kemandirian dalam menjalankan profesinya, sehingga memerlukan pengawasan dan pembinaan profesi oleh pemerintah dan organisasi profesinya.

Kedudukan Notaris sebagai pejabat umum (open baar amblenan) dapat dilihat dari pengangkatan dan pemberitaannya serta kewenangan yang diberikan berdasarkan Undang-Undang. Notaris pada awalnya diatur dalam peraturan jabatan Notaris (stb 1860 no.3) yang kemudian diubah dengan UU no.3 tahun 2004 tentang jabatan Notaris.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. wb.

Segala puja dan puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT., atas bimbingan, rahmat, petunjuk serta hidayahNya hingga akhirnya saya dapat menyelesaikan tesis ini untuk melengkapi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.

Saya menyadari bahwa penulisan tesis ini masih jauh dari sempurna, dan pasti mempunyai kekurangan-kekurangan. Merupakan suatu kebanggaan bagi saya apabila ada kritik dan saran-saran yang disampaikan kepada saya, sebab kritik dan saran-saran terdenut merupakan cambuk yang baik guna perbaikan penulisan ilmiah yang akan datang.

Dalam penyelesaian tesis ini, saya banyak menerima bantuan dan pertolongan dari semua pihak. Kepada semua pihak yang telah memberi pertolongan dan bantuan tersebut, semoga mendapat balasan dan berkah dari yang Kuasa.

Secara khusus ucapan terima kasih ini, saya sampaikan kepada :

1. Bapak H. Machsoen Ali, S.H., MS., selaku Dosen Pembimbing dan Penguji yang penuh kesabaran telah memberikan bimbingan dan petunjuk serta dorongan sehingga selesainya tesis ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Moch. Isnaeni, S.H., MS, selaku Ketua Tim Penguji, juga kepada Bapak Dr. Y. Sogar Simamora, S.H., M.Hum, yang telah meluangkan

untuk menguji dan memberikan petunjuk, koreksi serta kritik yang berharga bagi penyempurnaan tesis ini.

3. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Airlangga Surabaya, yang telah memberikan pendidikan dan pembekalan ilmu selama saya di Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Airlangga Surabaya.

Dalam kesempatan ini pula saya ucapkan terima kasih kepada :

1. Nenek Sarti atas dorongan semangat serta doanya selalu siang dan malam untuk keberhasilan saya. (thanks nek, you are still the best)
2. Alm.Bapak Raden Pandji Moedipto, atas seluruh kasih dan sayang yang pernah beliau berikan.
3. Mama Rr. Puji Astuti dan Papa Saibun Wijaya, terima kasih atas semangat dan dorongan beliau pada saya untuk menyelesaikan pendidikan ini.
4. Alm. Om Nawir A. Rahman, terima kasih atas segala dorongan, semangat juga bantuan beliau hingga terselesainya tesis ini.
5. Saudara-saudara dan keluarga besar saya atas dorongan semangatnya yang tak pernah putus bagi keberhasilan saya.
6. Para sahabat, iin, fifit, fitri juga ade ria, terima kasih untuk selalu mengingatkan saya yang terkadang suka putus asa. (thanks friends...)
7. Seseorang sang penyemangat tanpa waktu, Ali Harjono (thanks, its means to me)

8. Teman-teman dan semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang telah membantu terselesainya penulisan tesis ini.

Akhirnya semoga apa yang sudah saya tulis dalam tesis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, dan harapan saya adalah tesis ini dapat memberikan sumbangan pemikiran betapapun kecilnya bagi permasalahan-permasalahan yang timbul dalam perlindungan hukum bagi notaris sebagai pejabat umum dimasa yang akan datang.

Wassalamu `alaikum wr.wb.

Surabaya, 6 Pebruari 2008

Ingrid Surya Wijaya, S.H.

DAFTAR ISI

Halaman:

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
BAB I: PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Perumusan Masalah	4
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian	4
1.4. Kajian Pustaka	5
1.5. Metode Penelitian	7
1.5.1. Pendekatan Masalah	7
1.5.2. Bahan Hukum	8
1.5.3. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum	8
1.6. Sistematika Penulisan	9
BAB II: KEWENANGAN NOTARIS SEBAGAI PEJABAT UMUM MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 30 TAHUN 2004	11
2.1. Wewenang Notaris dalam Membuat Akta	11
2.2. Kekuatan Akta Notaris Sebagai Alat Bukti	18
2.3. Tanggung Jawab Notaris atas Akta yang Dibuat	27

BAB III:	PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS SEBAGAI PEJABAT UMUM	33
	3.1. Perlindungan Hukum Bagi Notaris Terhadap Akta yang Dibuat	33
	3.3. Pengawasan Terhadap Notaris	40
BAB IV:	PENUTUP	49
	4.1. Kesimpulan	49
	4.2. Saran	50

DAFTAR PUSTAKA



BAB I
PENDAHULUAN



I. 1. Latar Belakang Masalah

Ditanah air kita Indonesia, Notaris sudah dikenal semenjak Belanda menjajah Indonesia karena notaris adalah suatu lembaga yang sudah dikenal dalam kehidupan mereka ditanah airnya sendiri. Tetapi lembaga ini terutama diperuntukkan oleh yang berguna bagi mereka, baik karena undang-undang maupun karena suatu ketentuan dinyatakan tunduk kepada hukum yang berlaku.

Setelah Indonesia merdeka, pembangunan digencarkan dengan sebutan : "Pembangunan manusia Indonesia yang seutuhnya, pembangunan Indonesia seluruhnya", pembangunan tersebut telah dilaksanakan sebagaimana digariskan dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara, telah berhasil meningkatkan taraf penghidupan masyarakat.

Dengan adanya peningkatan taraf penghidupan masyarakat yang ditandai dengan adanya peningkatan pendapatan perkapita masyarakat dan meningkatnya tingkat kecerdasan serta semakin banyaknya lapangan usaha yang tersedia di berbagai bidang, maka kemajuan ini menimbulkan dan mendorong berbagai badan usaha bergerak di berbagai bidang pula. Meningkatnya kemajuan tersebut, maka semakin diperlukan berbagai keahlian dan administrasi yang sempurna, baik secara langsung maupun tidak mengakibatkan bertambah banyak permintaan akan jasa notaris sebagai pejabat umum pembuat akta yang diakui secara yuridis oleh pemerintah, sebagaimana diatur dalam Reglement op her notaris ambt in

Indonesia, Ordonansi 11 Januari 1860, termuat dalam STBI nomor 3, yang mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 1860 yang peraturan ini kemudian digantikan dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004. Hal ini adalah logis, sebab ada kalanya untuk sempurnanya perbuatan-perbuatan tertentu seperti pendirian suatu PT harus dengan akta notaris, dimana dalam hal ini akta notaris tersebut merupakan syarat mutlak (*formalitas cause*) dan bukan hanya merupakan alat bukti (*probation cause*) belaka.

Akibat meningkatnya pendapatan masyarakat dan semakin banyak badan usaha yang bergerak di berbagai sektor perekonomian, sehingga menimbulkan peningkatan permintaan akan jasa notaris sebagai pejabat umum pembuat akta atau dengan kata lain sebagai akibat kemajuan pembangunan dewasa ini, maka dalam prakteknya kebutuhan masyarakat akan jasa notaris sebagai pembuat akta semakin meningkat dan adanya upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat didalam mengatur pergaulan hidup sesame individu yang membutuhkan suatu alat bukti mengenai hubungan hukum antara mereka.

R. Sugondo Notodisuryo mengatakan bahwa : "Notaris yang dalam profesinya sesungguhnya merupakan instansi yang dengan akta-aktanya menimbulkan alat-alat pembuktian tertulis dan mempunyai sifat akta otentik dan dapat berbuat banyak untuk mendorong masyarakat guna mempergunakan alat-alat pembuktian tertulis."¹

¹ R. Sugondo Notodisuryo, *Hukum Notariat di Indonesia*, Raja Goofindo Persada, Jakarta, 1993, h. 7.

Apabila orang-orang sudah banyak menyadari akan perlunya alat pembuktian yang bersifat otentik, maka akan lebih banyak pula diminta jasa-jasa notaris sebagai pembuat akta semakin meningkat dalam kehidupan sehari-hari, adalah dikarenakan banyak orang atau badan usaha melakukan perjanjian-perjanjian atau kontrak pinjam meminjam uang, yang dituangkan dalam bentuk akta notaris. Sehingga dirasakan perlunya akan akta notaris dalam praktek lalu lintas hukum dalam masyarakat yang semakin maju dan kompleks. Hal ini adalah logis karena setiap orang yang mengikat yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban bagi mereka, sehingga hal yang sangat penting mengingat kepastian hukum yang lebih besar yang mengikat bagi mereka yang mengadakan persetujuan tersebut.

Karena Indonesia adalah negara hukum, maka orang yang merasa haknya terlanggar dalam suatu hubungan hukum pada umumnya tidak boleh bertindak sendiri dalam membela haknya itu, akan tetapi pembelaan tersebut harus dilakukan dengan perantaraan badan pemerintah terutama pengadilan. Dengan adanya larangan bertindak sendiri tersebut.

Ketentuan hukum yang menjadi pedoman bagi keberadaan Notaris di Indonesia adalah Pasal 1868 B.W yang bunyinya "suatu akta otentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat di mana akta dibuatnya."

Notaris oleh undang-undang diberi status sebagai pejabat publik (*openbare ambtenaar*) yang diberi kewenangan di bidang keperdataan. Meski merupakan

pejabat publik yang diangkat oleh Negara, namun tugas notaris adalah di bidang keperdataan, yakni melayani masyarakat dalam pembuatan akta atas suatu perjanjian, perbuatan dan penetapan yang oleh undang-undang atau oleh para pihak dikehendaki dituangkan dalam suatu akta otentik.

Kewenangan yang dimiliki oleh Notaris selaku pejabat umum bersumber dari undang-undang, untuk menjamin legalitas dari pelaksanaan kewenangan tersebut. Oleh karena itu apabila sebagian kewenangannya dalam pembuatan akta-akta otentik di bidang keperdataan diserahkan kepada pejabat lain, maka harus didasarkan pada undang-undang.

I. 2. Perumusan Masalah

Dari uraian tersebut diatas maka permasalahan yang akan saya bahas dalam tesis ini, adalah :

1. Bagaimana kewenangan notaris sebagai pejabat umum menurut Undang-undang nomor 30 tahun 2004 ?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap notaris sebagai pejabat umum ?

I. 3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan penulisan penelitian tesis ini pada dasarnya adalah untuk memenuhi salah satu syarat dan tugas dalam mencapai gelar Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya yang selanjutnya akan saya sumbangkan kepada Almamater untuk menambah

kepustakaan yang telah ada. Disamping tujuan tersebut ada tiga tujuan tambahan yang ingin saya sampaikan yaitu :

- a. Untuk mengetahui beberapa kewenangan-kewenangan notaris sebagai pejabat umum yang berwenang dalam membuat akta otentik.
- b. Untuk mengetahui beberapa tanggung jawab notaris atas akta-akta yang dibuatnya tersebut.
- c. Untuk mengetahui secara normatif pelaksanaan perlindungan hukum bagi notaris atas kewenangannya dalam membuat akta tersebut.

Serta manfaat penelitian ini yaitu :

- a. Notaris mengetahui bahwa masih perlindungan-perlindungan hukum terhadap dirinya atas akta-akta yang dibuatnya.
- b. Mendapatkan jaminan kepastian perlindungan hukum bagi notaris berkaitan dengan kewenangannya membuat akta menurut Undang-undang nomor 30 tahun 2004.

I. 4. Kajian Pustaka

Dari uraian judul “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NOTARIS SEBAGAI PEJABAT UMUM MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 ”, dapat dijelaskan sebagai berikut :

Dalam Undang-undang nomor 30 tahun 2004 pasal 1 angka 1 menyatakan : “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang

ini.” Kewenangan lain yang dimaksud dalam pasal tersebut adalah kewenangan yang diatur dalam pasal 15. Pasal 15 ayat (3) menyatakan selain kewenangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) dan (2) Notaris masih mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Namun hingga saat ini kewenangan dimaksud pasal 15 ayat (3) tersebut masih belum jelas. Kewenangan pokok notaris dalam pasal 15 ayat (1) yaitu membuat akta otentik, wewenang ini melekat pada diri seorang notaris karena dia adalah pejabat umum sebagaimana telah ditegaskan di dalam pasal 1 ayat (1) Undang-undang nomor 30 tahun 2004 tersebut.

Dalam pasal 16 ayat (1) huruf e Undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyatakan : “Dalam melaksanakan jabatannya, Notaris berkewajiban merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan kecuali Undang-undang menentukan lain.” Isi pasal ini merupakan penegasan bahwa seorang notaris berkewajiban untuk merahasiakan isi dan keterangan yang berhubungan dengan akta yang dibuatnya atau dalam istilah umum dikenal sebagai hak ingkar (*verschoningrecht*) yang dapat dipergunakan sebagai sarana perlindungan hukum bagi notaris pada saat berhadapan dengan kondisi yang memaksanya untuk melanggar sumpah/janji jabatan (isi pasal 4 Undang-undang nomor 30 tahun 2004).

Pasal 66 ayat (1) menegaskan bahwa untuk kepentingan pemeriksaan, polisi, jaksa atau hakim dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah berwenang mengambil minuta akta atau memanggil notaris untuk diperiksa.

Perlindungan hukum bagi notaris berkaitan dengan kewenangannya membuat akta akan sedikit berbeda antara sebelum diberlakukan Undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dengan sebelumnya. Perlindungan hukum terhadap notaris akan diulas lebih jelas kemudian berdasarkan Undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Untuk pembahasan mengenai tanggung jawab notaris terhadap akta yang dibuatnya maka perlu ada pengkajian atas wawasan dan pengetahuan dari literature yang berkaitan dengan permasalahan tersebut. Kajian ini juga meliputi peraturan-peraturan baik yang pernah berlaku atau masih berlaku yang berkaitan dengan masalah-masalah dalam tesis ini, antara lain : Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/Burgelijk Wetboek (Stb. 1847), Undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Peraturan Jabatan Notaris (Stb. 1860 Nomor 3), Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.39-PW.07.10 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang menunjang penyelesaian permasalahan dalam tesis ini.

I. 5. Metode Penelitian

I. 5.1. Pendekatan masalah

Metode Penelitian yang digunakan sebagai dasar dalam mengumpulkan dan menganalisa bahan-bahan dalam tesis ini menggunakan penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengacu dari peraturan perundang-undangan (statute approach) yang ada dan masih berlaku kemudian dikaitkan dengan

permasalahan yang dibahas serta pendekatan masalah berupa penelitian dan penggalan wawasan pengetahuan dari literature.

I. 5.2. Bahan Hukum

Bahan hukum yang dipakai dalam penelitian ini bersumber pada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Bahan hukum primer yang digunakan meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan substansi penulisan.

Bahan hukum sekunder yang digunakan berupa Disertasi, Tesis, Makalah, Majalah, buku-buku/literatur yang kesemuanya itu memuat materi yang relevan a dengan bidang kajian penulisan tesis ini.

I. 5.3. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Bahan hukum baik primer maupun sekunder yang diperoleh akan diinventarisasikan dan diidentifikasi untuk selanjutnya digunakan dalam menganalisa permasalahan yang berhubungan dengan kajian penelitian ini. Proses inventarisasi dan identifikasi bahan hukum tersebut dilakukan secara kritis, logis dan sistematis. Setelah melalui tahapan-tahapan inventarisasi dan identifikasi terhadap sumber bahan hukum baik primer maupun sekunder, langkah selanjutnya melakukan sistematisasi keseluruhan bahan hukum yang ada. Proses sistematisasi ini juga diberlakukan terhadap teori, konsep, doktrin dan bahan-bahan rujukan lainnya yang ada. Tahapan inventarisasi, identifikasi dan sistematisasi tersebut bertujuan untuk mempermudah pengkajian dari permasalahan penelitian. Tahapan

berikutnya adalah melakukan analisis dengan memakai penalaran deduktif disertai uraian deskriptif yang bersifat kritis analitis.

I. 6. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tesis ini dibagi dalam empat bab dan masing-masing bab terdiri dari sub bab dengan perincian sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan merupakan uraian umum permasalahan yang menjadi latar belakang dan munculnya permasalahan yang menjadi penelitian dalam tulisan ini untuk selanjutnya akan dibahas lebih luas dalam bab-bab selanjutnya. Dalam bab pendahuluan ini diuraikan secara singkat mengenai konsep dasar tugas notaris dan wewenangnya yang mengarah kepada uraian mengenai kewenangan notaris dan perlindungan hukum terhadap notaris yang menjadi pokok pembahasan penulisan ini. Sub bab pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah yang berisi uraian singkat dan dasar teori yang dikaitkan dengan kenyataan yang terjadi yang selanjutnya dituangkan dalam bab-bab rumusan masalah. Dalam penulisan ini juga perlu dilandasi dengan tujuan agar penulisan ini mengarah pada satu titik yang diharapkan disamping adanya tujuan, penulisan tesis ini perlu memperoleh manfaat agar bverguna tidak hanya bagi penulis, namun juga bermanfaat bagi pembacanya yang akan dituangkan dalam sub bab penulisan tujuan dan manfaat penelitian. Sub bab kajian pustaka menguraikan mengenai penulisan ini harus dilandasi dan didukung sumber-sumber pengetahuan baik dalam bentuk peraturan perundangan, literatur-literatur, artikel-artikel maupun pendapat baik ahli atau praktisi. Agar penulisan ini sesuai dengan metode penulisan ilmiah dan benar,

maka metodologi penulisan harus sesuai dengan tata cara penulisan yang benar, diuraikan dalam sub bab metodologi. Sub bab terakhir mengenai sistematika penulisan yang menguraikan secara singkat sistematika penulisan ini agar pembaca dapat dengan mudah mengetahui isi tesis ini.

BAB II berisi tentang kewenangan notaris sebagai pejabat umum menurut Undang-undang nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Di dalam uraian ini akan dibahas mengenai wewenang notaris dalam membuat akta dan kekuatan akta notaris sebagai alat bukti.

BAB III berisi tentang Perlindungan Hukum bagi Notaris terhadap akta yang dibuatnya berdasarkan Undang-undang nomor 30 tahun 2004. Permasalahan ini mengkaji tentang Perlindungan Hukum bagi Notaris terhadap akta yang dibuatnya dan Pengawasan Terhadap Notaris.

BAB IV merupakan Bab Penutup. Bab ini berisikan kesimpulan yang ditarik berdasarkan pembahasan yang terdapat dalam bab-bab terdahulu dan berisikan saran, guna sebagai tambahan masukan bagi semua pihak yang berkepentingan.

BAB II

KEWENANGAN NOTARIS SEBAGAI PEJABAT UMUM MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 30 TAHUN 2004

II.1. Wewenang Notaris dalam membuat Akta.

Timbullah pertanyaan apa yang dimaksud dengan pejabat umum (openbaar ambtenaar). Seorang menjadi pejabat umum, apabila ia diangkat dan diperhentikan oleh Pemerintah dan diberi wewenang dan kewajiban untuk melayani publik dalam hal-hal tertentu. Karena itu ia ikut serta melaksanakan kewibawaan (gezag) dari Pemerintah.

Dalam jabatannya itu tersimpul suatu sifat atau ciri yang khas, yang membedakannya dari jabatan-jabatan lainnya dalam masyarakat, sekalipun untuk menjalankan jabatan-jabatan lainnya itu kadang-kadang diperlukan juga pengangkatan atau ijin dari Pemerintah. Apabila diperlukan pengangkatan untuk jabatan-jabatan yang lain itu, umpamanya Advokat, maka sifat dari pengangkatan itu sesungguhnya pemberian ijin, pemberian wewenang itu merupakan lisensi untuk menjalankan sesuatu jabatan. Demikian pula halnya dengan Dokter partikelir, Akuntan dan lain sebagainya yang menjalankan pekerjaan bebas. Mereka itu tidak mempunyai sifat sebagai pejabat umum, karena mereka tidak melaksanakan sesuatu kekuasaan yang bersumber pada kewibawaan (gezag) dari Pemerintah. Mereka itu merupakan orang-orang swasta, yang hanya terikat kepada peraturan-peraturan mengenai jabatannya, dan selanjutnya mereka itu

bebas dalam menjalankan profesinya. Mereka boleh memilih sendiri tempat dimana mereka bekerja, tidak terikat kepada peraturan cuti, tidak terikat kepada peraturan administrasi yang ketat yang berhubungan dengan pejabat umum.

Sebutan pejabat umum (Openbaar ambtenaar) biasanya dikaitkan dengan urusan pemerintahan, karena istilah openbaar berarti urusan yang terbuka untuk umum atau untuk kepentingan umum.²

Urusan yang terbuka untuk umum meliputi semua bidang yang berkaitan dengan publik, sehingga mempunyai karakter khusus selalu dalam kerangka hukum publik. Seseorang menjadi pejabat umum apabila diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah dan diberi wewenang untuk melayani masyarakat dalam hal-hal tertentu.

Sifat publik yang melekat pada notaris selaku pejabat umum dapat dilihat dari pengangkatan, pemberhentian dan kewenangan dalam menjalankan jabatan.

Dalam menjalankan tugas sebagai Pejabat Umum Notaris dilengkapi dengan kewenangan atau kekuasaan hukum (Openbaar Gezag) kewenangan atau kekuasaan umum tersebut pada hakekatnya merupakan sifat dari fungsi public yang ada pada penguasa yang mengikat masyarakat umum.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tugas notaris adalah menjalankan pelayanan umum (Public Service) dibidang pembuatan Akta dan tugas lain yang dibebankan kepadanya sebagai Pejabat umum dalam ruang lingkup keperdataan. Tugas Notaris adalah bersifat fungsi public, tetapi obyek tugasnya lebih bersifat

² Ne Algra Ali, 1983, *Kamus istilah hukum Fockema Andrea*, Belanda-Indonesia, Bina Cipta, hal.363

hukum keperdataan.³

Salah satu tugas pemerintah selaku penguasa (Overheids) adalah memberikan atau menjamin kepastian hukum bagi seluruh anggota masyarakat dalam bidang tertentu (khususnya Hukum Keperdataan).

Tugas tersebut oleh penguasa melalui Undang-Undang diberikan dan dipercayakan kepada Notaris.

Oleh karena itu masyarakat harus percaya kepada Notaris sebagai Pejabat Umum dan percaya pula bahwa Akta yang dibuat Notaris memberikan kepastian hukum.

Dari prinsip tersebut dapat disimpulkan bahwa jabatan notaris adalah jabatan kepercayaan yang berasal dari penguasa dan dari masyarakat yang dilayaninya.

Penguasa percaya bahwa notaris akan menjalankan jabatannya sesuai ketentuan yang berlaku.

Masyarakat juga mempercayakan segala sesuatunya kepada Notaris untuk dituangkan dalam akta-akta dan percaya bahwa notaris tidak akan melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat.

Sebagai konsekwensi dari suatu jabatan kepercayaan maka diperlukan adanya pengawasan terhadap notaris agar dalam pelaksanaan tugasnya berjalan sesuai hukum yang berlaku, dan terhindar dari penyalahgunaan kepercayaan yang diberikan kepadanya pengawasan tersebut juga bertujuan agar segala hak, kewenangan dan kewajiban yang melekat pada Notaris dijalankan menurut Undang-undang, etika dan moral demi tetap terjaganya perlindungan hukum bagi masyarakat yang tercipta adanya kepastian hukum di bidang keperdataan.

³ Sri Winarsih 2001, *Fungsi Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam Pendaftaran Hak atas Tanah*, Tesis, Program Pasca Sarjana UNAIR Surabaya, hal 34 dan 39.

Pengawasan terhadap Notaris dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris dengan mendasarkan pada Undang-undang sebagai acuan dan peraturan perUndang-undangan lainnya serta kode etik Notaris.

Sebagai pejabat umum yang bertugas menjalankan sebagian kekuasaan Negara di bidang perdata Notaris harus mempunyai kemampuan dan keahlian hukum. Notaris harus profesional dalam menjalankan tugas, karena Notaris merupakan profesi, bukan Okupasi (semata-mata sebagaian pekerjaan). Notaris adalah sama dengan profesi hukum lainnya yang memerlukan kemandirian dalam menjalankan profesinya, sehingga memerlukan pengawasan dan pembinaan profesi oleh pemerintah dan organisasi profesinya.⁴

Sebagai profesi, maka jabatan Notaris harus, pertama, merefleksikan adanya itikat untuk merealisasikan kebajikan yang dijunjung tinggi dan tidak semata-mata mementingkan imbalan materi (honor/upah) dari masyarakat yang meminta jasanya, namun selalu dilandasi oleh tekad tegaknya kehormatan diri pribadinya.

Kedua, dilakukan berdasarkan kemahiran teknis yang bermutu tinggi, pengawasan oleh sesama profesi secara terorganisasi berdasarkan kode etik yang disepakati bersama dalam satuan organisasi profesi.⁵

Profesi Notaris dituntut memiliki pengetahuan dan ilmu (hukum) yang luas dan mendalam serta ketrampilan yang dapat diandalkan, juga senantiasa harus berpegang teguh pada kewajiban dalam melaksanakan profesi terutama jika

⁴ Paulus E. Lotulung 1999, *Perlindungan Hukum bagi Notaris selaku Pejabat Umum dalam menjalankan Tugasnya*, makalah Up Grading Course pada Konggres XVII-INI di Jakarta 1999 h. 2

⁵ SoetandyoWignyosoebroto, 1992, *Profesi, Profesionalisme dan Etika Profesi*, Makalah Up Grading dan Refreshing Course Notaris seIndonesia, Bandung, h.1

memberikan pelayanan kepada klien harus sesuai tuntutan kode etik profesi. Seorang professional dikatakan telah mengkhianati profesinya jika menjual dengan harga tinggi suatu pengetahuan yang belum teruji secara ilmiah atau pengetahuan yang terbukti tidak terjamin kualitas mutunya. Perbuatan demikian merupakan pengabaian terhadap kode etik profesi, karena yang bersangkutan telah berbuat sesuatu yang menyalahkan kode etik profesi demi kepentingan atau keuntungan pribadi. Notaris wajib memperhatikan nilai etika profesi sehingga dapat memenuhi standart nilai sebagai perbuatan yang baik.

Kedudukan Notaris sebagai pejabat umum (open baar amblenan) dapat dilihat dari pengangkatan dan pemberitaannya serta kewenangan yang diberikan berdasarkan Undang-Undang. Notaris pada awalnya diatur dalam peraturan jabatan Notaris (stb 1860 no.3) yang kemudian diubah dengan UU no.3 tahun 2004 tentang jabatan Notaris dalam pasal 2 UUJN telah ditegaskan bahwa Notaris diangkat dan diberhentikan oleh menteri ketentuan tersebut berbeda dengan PJN yang menyatakan Notaris diangkat oleh presiden selaku kepala Negara yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Menteri Pengangkatan Notaris oleh menteri menurut UUJN tidak dijelaskan atas nama Presiden atau bukan kendati demikian dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia yang menganut Sistem Presidensial dimana menteri adalah pembantu presiden dibidang yang ditangani, maka dapat dikatakan bahwa secara tidak langsung pengangkatan Notaris oleh menteri tersebut adalah selaku penguasa yang sah, sehingga tidak mengurangi kadar dan legalitas Notaris selaku pejabat umum.

Tindakan menteri untuk mengangkat Notaris merupakan perbuatan yang tunduk pada hukum publik, sehingga keberadaan Notaris selaku pejabat umum telah mendapat legalitas yang kuat.

Sebelum menjalankan jabatan selaku pejabat umum, maka Notaris wajib mengucapkan sumpah dihadapan menteri atau pejabat yang ditunjuk. Hal ini berarti Notaris dalam menjalankan jabatan terikat pada sumpah yang diucapkan. Dalam sumpah tersebut diberitakan bahwa dalam menjalankan jabatannya Notaris wajib mematuhi peraturan perundang-undangan dan akan menjalankan jabatan sesuai amanah, jujur, seksama, mandiri dan tidak berpihak.

Notaris harus menjalankan kewajiban sesuai kode etik profesi menjaga kehormatan, martabat dan tanggung jawab sebagai Notaris. Disamping itu Notaris wajib merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam melaksanakan jabatan Notaris.

Kewenangan Notaris selaku pejabat umum adalah membuat akta otentik dan kewenangan lain yang diberikan oleh UUJN. Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semua itu sepanjang pembuatan akta-akta tersebut tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang (pasal 15 UUJN).

Disamping kewenangan tersebut diatas Notaris berwenang pula :

- a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus.
- b. Membukukan surat-surat dibawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus.
- c. Membuat kopi dari asli surat-surat dibawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana dituliskan dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan.
- d. Melakukan pengesahan kecocokan foto kopi dengan surat aslinya.
- e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan peraturan akta.
- f. Membuat akta berkaitan dengan pertanahan atau (6) membuat akta risalah lelang.

Dari ketentuan pasal 15 UU no. 30 tahun 2004 diatas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa kewenangan Notaris dibidang keperdataan adalah sangat luas, tidak hanya membuat dan mengesahkan akta-akta otentik atas suatu perjanjian , perbuatan, dan penetapan, tetapi juga tugas-tugas lain yang bersumber pada perbuatan perundang-undangan yang berlalu salah satu kewenangan Notaris yang perlu dicermati adalah membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan.

Pemberian kewenangan tersebut meski sebenarnya bukan hal baru karena dalam PJN yang lama (stb 1860 no.3) juga tersirat kewenangan seperti ini, untuk kondisi saat ini akan menimbulkan problema yuridis di Indonesia karena telah ada pejabat lainnya diberi kewenangan membuat akta dibidang pertanahan, yaitu pejabat pembuat akta tanah (PPAT).

II. 2 KEKUATAN AKTA NOTARIS SEBAGAI ALAT BUKTI

Setiap hari selalu dipastikan orang-orang akan melakukan berbagai hubungan atau transaksi demi tercapainya kepentingan para pihak, baik untuk kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan bersama. Namun tak sedikit dari hubungan yang telah terjadi antara para pihak tersebut akan menimbulkan persoalan atau sengketa di kemudian hari yang tidak bisa diselesaikan dengan upaya damai atau kekeluargaan untuk mengatasinya mereka minta penyelesaian melalui jalur pengadilan. Disini hakim bertugas menyelesaikan sengketa dengan adil dengan mengadili pihak-pihak yang bersengketa dalam sidang pengadilan dan kemudian memberikan keputusannya.

Pada proses pemeriksaan perkara di pengadilan antara Majelis Hakim dengan para pihak yang bersengketa melakukan Tanya jawab berkaitan dengan kebenaran atau tidaknya terdapat suatu hubungan hukum atau peristiwa diantara para pihak untuk memperoleh kepastian bahwa hubungan hukum sungguh-sungguh telah terjadi. Majelis Hakim memerlukan pembuktian yang meyakinkan guna dapat menetapkan hukum secara tepat benar dan adil oleh karena itu para pihak yang berpekarra wajib memberikan keterangan disertai bukti-bukti menurut hukum mengenai hubungan hukum atau peristiwa yang telah terjadi.

Timbulnya sengketa yang berkaitan dengan akta Notaris pada umumnya merupakan perkara perdata. Dasar timbulnya perkara perdata adalah karena terjadi pelanggaran terhadap hak seseorang seperti diatur dalam hukum perdata, dimana inisiatif berperkara data dari pihak yang dirugikan (penggugat).

Pasal 165 HIR mengatakan bahwa akta Notaris merupakan bukti otentik yang sempurna bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya serta sekaligus orang yang mendapatkan hak dari padanya tentang apa yang tersebut didalamnya perihal / pokok soal dan juga tentang apa yang disebut dikemudian hari. Ini mempunyai hubungan langsung dengan pokok soal tersebut. Berkekuatan sempurna artinya bahwa isi akta itu oleh pengadilan dianggap benar sampai ada bukti perlawanan yang melumpuhkan akta tersebut.

Peraturan Jabatan Notaris diberlakukan di Indonesia selama 144 tahun dan diganti dengan UU no. 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris dalam UUNJ pembentuk undang-undang berkehendak mewisudahi para Notaris dalam satu organisasi. Disamping itu UUNJ juga memberikan kewenangan yang sangat besar kepada notaris dalam menjalankan jabatan, termasuk kewenangan membuat akta dibidang pertanahan dan sebagai pejabat (juru) lelang. Perombakan dalam UUNJ juga menyangkut pengawasan Notaris yang tidak lagi dilakukan oleh lembaga peradilan, tetapi diserahkan kepada pemerintah, yaitu menteri yang dalam pelaksanaannya dijalankan oleh Majelis Pengawas Notaris yang terdiri dari tiga unsur yakni unsur pemerintah, organisasi notaris dan akademisi.

Notaris adalah pejabat umum yang berfungsi menjamin otentisitas pada tulisan-tulisannya (akta) Notaris diangkat oleh penguasa Negara tertinggi dan kepadanya diberikan kepercayaan dan pengakuan dalam memberikan jasa bagi kepentingan masyarakat.

Hanya orang-orang yang sudah dikenal kejujurannya serta mempunyai pengetahuan dan kemampuan di bidang hukum sajalah yang diijinkan untuk

memangku jabatan Notaris. Oleh karena itulah pemegang jabatan Notaris harus menjaga keluhuran martabat jabatannya dengan menghindari pelanggaran aturan dan tidak melakukan kesalahan profesi yang dapat menimbulkan kerugian kepada orang lain.

Masyarakat membutuhkan jasa Notaris untuk meminta dibuatkan akta-akta sebagai alat bukti otentik bagi setiap perbuatan atau hubungan hukum yang oleh para pihak dikendaki atau oleh undang-undang diharuskan dengan akta otentik. Ketentuan hukum yang menjadi landasan bagi kebenaran Notaris di Indonesia adalah pasal 1868 B.W yang menyatakan "AKTA OTENTIK adalah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya selama pasal 1868 B.W tersebut ada maka eksistensi Notaris akan terus mendapat pengakuan dan senantiasa dibutuhkan oleh masyarakat.

Pejabat umum yang dimaksudkan oleh pasal 1868 B.W hanyalah Notaris karena hingga saat ini tidak ada satupun undang-undang yang mengatur tentang pejabat umum selain UUJN. Kalaupun saat ini ada pejabat umum lainnya yang diberi wewenang untuk membuat akta tertentu, ternyata mereka tidak diatur berdasarkan undang-undang sebagaimana ditentukan pasal 1868 B.W. otentisitas suatu akta menurut pasal 1868 B.W adalah jika dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang oleh pejabat umum yang berwenang untuk itu berdasarkan undang-undang yang mengaturnya.

Kata Open Baar berarti umum jika dikaitkan dengan pemerintahan berarti urusan yang terbuka untuk umum atau kepentingan umum. Urusan yang terbuka

untuk umum berarti meliputi semua bidang yang berhubungan dengan pihak menurut F M J Jansen, pejabat adalah orang yang diangkat untuk menduduki jabatan umum oleh penguasa umum untuk melakukan tugas-tugas Negara atau pemerintah (HIJ die door het open baar ge dag is aangesteld tooteen open bare betrekking om te verrichten eendeel vande taak vande staat of zijn organen is te besch ouwenals open baar amblenaar) adalah organisasi Negara yang dilengkapi kekuasaan umum (met open baar gezagbekled) berwenang menjalankan sebagian kekuasaan Negara khususnya dalam pembuatan dan peresmian alat bukti tertulis dan otentik dibidang hukum perdata.⁶

Seseorang menjadi pejabat umum jika dia diangkat dan diberhentikan oleh Negara dan diberi wewenang berdasarkan undang-undang umum melayani masyarakat dalam bidang tertentu menurut Philipus M Hadjon pejabat umum diangkat oleh kepala Negara dan bukan oleh Menteri Pembentukan Jabatan Umum harus berdasarkan para undang-undang karena peraturan pemerintah tidak boleh membentuk suatu jabatan umum tanpa delegasi undang-undang. Hal ini berkaitan dengan karakter hukum suatu akta yang dibuat oleh pejabat umum (Notaris) sebagai suatu alat bukti otentik karena adanya publicafides. Kepercayaan umum (publicafides) tersebut dianggap ada karena pengangkatan seorang pejabat umum dilakukan oleh kepala Negara.⁷

Selanjutnya menurut H G Yudhara, pejabat umum adalah organ Negara yang diperlengkapi dengan kekuasaan umum (met open baar gezag bekleed).

⁶ Algra, et all, 1983, *Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae Belanda-Indonesia*, Bina Cipta, Jakarta, h. 363

⁷ Philipus M. Hadjon, 1996, *Eksistensi dan Fungsi Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) serta Figur Hukum Akta PPAT*, Makalah Ceramah FH UNAIR Surabaya, tanggal 22 Pebruari 1996, h. 3

Yang berwenang menjalankan sebagian kekuasaan Negara khususnya dalam pembuatan dan peresmian alat bukti tertulis dan otentik dalam bidang hokum perdata sebagaimana ditentukan pasal 1868 B.W dan pejabat umum satu-satunya yang ditunjuk oleh pasal 1868 B.W adalah Notaris berdasarkan UUJN. Penyebutan sebagai pejabat umum (open baar ambtenaar) tersebut oleh J.C.H Melis dianggap berlebihan karena sudah sesuai dengan fungsinya seorang pejabat umum (Notaris) adalah melayani masyarakat umum.

Dengan demikian maka jabatan Notaris oleh undang-undang diberi status sebagai open baar ambtenaar yang diberi kewenangan di bidang keperdataan meski merupakan pejabat public yang diangkat oleh Negara namun tugas Notaris adalah dibidang keperdataan. Yakni melayani masyarakat dalam pembuatan akta atas suatu perjanjian, perbuatan dan penetapan yang oleh undang-undang atau oleh para pihak dikehendaki dituangkan dalam suatu akta otentik.

Kewenangan yang dimiliki oleh Notaris selaku pejabat umum bersumber dari undang-undang untuk menjamin legalitas dari pelaksanaan kewenangan tersebut dan memelihara kepercayaan umum oleh karena itu apabila sebagaian kewenangan pembuatan akta otentik dibidang kepercayaan diserahkan kepada pejabat lain, maka harus didasarkan pada undang-undang.

Jadi pejabat umum yang memenuhi syarat sebagaimana disebutkan dalam pasal 1868 B.W. Hanyalah Notaris dengan demikian maka pada jabatan Notaris terpenuhi semua unsur pasal 1868 B.W sehingga akta-akta yang dibuat oleh Notaris mempunyai kualitas sebagai akta otentik kecuali pelanggaran atau kelalaian dalam membuat akta tersebut Notaris menjalankan jabatannya

berdasarkan undang-undang dan bentuk akta-aktanya juga telah ditentukan dan diatur dalam undang-undang status Notaris sebagai pejabat umum diberikan oleh undang-undang sebagaimana terlihat dari bunyi pasal angka UUJN. Sebagai pejabat umum Notaris diangkat dan diberhentikan Negara berdasarkan wewenang yang diberikan oleh undang-undang Notaris diangkat oleh Presiden selaku kepala Negara yang dalam pelaksanaannya didelegasikan kepada menteri hukum dan HAM.

Fungsi Notaris dalam menjalankan tugasnya adalah mengatur secara tertulis dan otentik atas suatu hubungan hukum diantara para pihak dalam masyarakat yang disepakati (dikehendaki) untuk dituangkan dalam akta otentik atau oleh undang-undang ditentukan demikian, dengan demikian lahirnya suatu akta otentik adalah jika dikehendaki demikian oleh para pihak dengan maksud untuk dijadikan sebagai alat bukti atau memang oleh undang-undang ditentukan demikian dengan ancaman batal atau tidak mempunyai kekuatan mengikat jika tidak dibuat dengan akta otentik.

Pembuatan akta otentik tersebut merupakan perbuatan hukum para pihak (klien) karena dikehendaki bersama atau atas perintah undang-undang, jadi bukan perbuatan hukum Notaris. Notaris hanya mengkonstater pernyataan dan keterangan para pihak untuk selanjutnya dituangkan dalam aktanya agar mempunyai nilai otentisitas. Jadi fungsi utama Notaris adalah mengatur secara tertulis dan otentik semua hubungan hukum dari para pihak yang meminta jasanya, baik atas kehendak para pihak atau ditentukan oleh undang-undang.

Fungsi Notaris adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat umum dalam bidang hukum perdata, bukan dalam bidang hukum publik.

Dalam menjalankan fungsinya Notaris berada dalam kedudukan yang netral dan tidak memihak artinya Notaris berada diluar para pihak yang melakukan hubungan hukum tersebut dan bukan sebagai salah satu pihak dalam fungsinya yang demikian maka dapat dikatakan bahwa Notaris adalah aparat hukum, tetapi bukan penegak hukum.⁸

Dalam membuat akta Notaris tidak boleh melibatkan diri sendiri dan atau keluarganya baik sebagai pihak atau saksi. Notaris tidak membuat akta atas kehendak atau untuk perbuatannya sendiri, melainkan atas permintaan pihak-pihak yang menghadap kepadanya.

Akta-akta tersebut oleh para pihak digunakan sebagai alat bukti jika terjadi persengketaan atau untuk memenuhi syarat-syarat yang ditentukan undang-undang menurut pasal 1870 B.W. Akta otentik memberikan kepada para pihak dan ahli warisnya serta orang yang mendapat hak dari padanya suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya. Keberatan terhadap kebenaran atas akta yang dibuat oleh Notaris harus dibuktikan oleh pihak yang mengajukan keberatan sedang pihak yang memegang akta tidak wajib membuktikan kebenaran akta yang dipegangnya.

Jadi Notaris mempunyai peran yang sangat penting dalam bidang keperdataan, khususnya di Negara yang menganut Civil Law dengan ciri utama

⁸ Wawan Setiawan, 1996, *Kedudukan dan Keberadaan Notaris sebagai Pejabat Umum dan PPAT Dibandingkan dengan Pejabat Tata Usaha Negara Menurut Sistem Hukum Nasional*, Makalah Diskusi Ilmiah, FH Unair dan INI Pengda Jatim, Surabaya, h.24.

sistim kodifikasi dalam perundang-undangnya sebagaimana dianut banyak Negara di Eropa daratan. Notaris mempunyai peran dalam pembangunan hukum khususnya dibidang perdata yaitu menemukan dan membentuk hukum melalui pembuatan akta-akta perjanjian. Notaris juga berupaya menciptakan kepastian hukum dan melaksanakan sebagian tugas hakim sesuai kewenangannya selaku pejabat umum yakni menerbitkan grosse akta yang mempunyai kekuatan eksekutorial. Disamping itu Notaris dapat berperan sebagai pemberi nasehat kepada para pihak dalam pembuatan akta agar tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku atau agar tidak merugikan pihak-pihak lain.⁹

Peran Notaris akan semakin penting pada saat Indonesia memasuki era pasar bebas (Liberalisasi) sebagai konsekuensi dari globalisasi perdagangan dan investasi berbagai transaksi asing sebelum berinvestasi di Indonesia diperlukan kemampuan Notaris dalam membuat akta-akta yang terkait dengan perjanjian yang melibatkan mitra asing. Oleh karena itu mutlak diperlukan kemampuan dan profesionalisme para Notaris kita. Karena Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta perjanjian dan perbuatan hukum yang terjadi dalam buku lalu lintas ekonomi atau diketahui suatu itu sebagai kunci pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak pula ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain. Karena menurut hukum undang-undang adanya.

- I. Akta otentik yang hanya Notarislah yang berwenang membuatnya yang dibedakan pula antara akta-akta yang harus dibuat dihadapan / oleh

⁹ Wawan Setiawan, 1994, *Ciri-ciri Notaris yang Ideal*, Makalah Refreshing. - Up Grading Course INI, Jakarta, h.3.

Notaris dan akta-akta yang boleh dibuat secara Notarieel atau secara dibawah tangan (onder hands) (mana suka).

2. Akta otentik yang wewenang untuk membuatnya selain oleh undang-undang diberikan kepada Notaris juga kepada pejabat umum lainnya seperti :
 - a. Suatu akta pengakuan anak yang lahir diluar kawin selain oleh Notaris juga dapat dibuat oleh pegawai catatan sipil (pasal 28 B.W).
 - b. Suatu risalah (berita acara) penolakan atau kelambatan/kelalaian pegawai penyimpanan hipotik disamping Notaris juru sitapun berwenang membuatnya (pasal 1227 B.W)
 - c. Demikian pula berita acara tentang penawaran uang tunai yang diikuti dengan penyimpanan atau penitipan (pasal 1405 dan 1406 B.W)
 - d. Idem tentang akta mengenai protes no akseptasi dan protes non pembayaran (pasal 143 b) dan sebagai berikut kitab undang-undang hukum (WVK)
3. Akta otentik hanya dapat dibuat oleh pejabat umum lain (bukan Notaris) yaitu akta-akta yang menyangkut catatan sipil yang hanya boleh dibuat oleh / dihadapan pegawai catatan sipil (pasal 4 B.W)

“Een Notaris Oefenteen Vrijberoepuit” kata ahli-ahli hukum Belanda dalam menjalankan jabatannya secara bebas itu tentu sajalah harus mengindahkan

berbagai perundangan (peraturan hukum) yang berlaku. Walaupun dalam melaksanakan jabatannya diatur dalam peraturan khusus (PJN) pengangkatan dan pemberhentiannya dilakukan oleh pemerintah, diambil sumpah dan lain-lain sebagainya lah tidak mendapat gaji dan atau uang pensiun dari pemerintah. Ia mendapat honorarium dari para langganannya sebagai imbalan jasa-jasanya sesuai dengan peraturannya bersangkutan. Para Notaris itu diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah. Menteri kehakiman selaku pembantu presiden (pasal 17 undang-undang dasar republic Indonesia 1945). Sebelum menjalankan jabatannya dan keterangan atau pernyataan dihadapan atau ditangan kepada pemerintah daerah tingkat (gubernur) dari daerah dimana Notaris itu bertempat kedudukan. Seluruh daerah tingkat satu (propinsi) merupakan daerah kedudukan Notaris untuk beroperasi.

II. 3 TANGGUNG JAWAB NOTARIS ATAS AKTA YANG DIBUAT

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 1 ayat 1 undang-undang no 30 tahun 2004 tentang jabatan Notaris.

Dari pasal 1 ayat 1 undang-undang jabatan Notaris jelas bahwa wewenang Notaris adalah membuat akta otentik yang hasil akhir dari pekerjaannya pembuktian yang sempurna sebagaimana dimaksud dalam pasal 1870 KUH perdata yang berbunyi : “ suatu akta otentik memberikan diantara para pihak beserta para ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari mereka,

suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya”.

Dalam pada itu hendaknya kita perhatikan bahwa akta-akta otentik tentang hal-hal tersebut di atas harus dibuat oleh Notaris;

- a. apabila demikian itu dikehendaki oleh mereka atau pihak-pihak yang berkepentingan;
- b. apabila oleh perundang-undangan umum (*algemene verordening*) hal-hal tersebut di atas harus dinyatakan dalam akta otentik.

Mengenai hal yang termaksud dalam sub a dapat dijelaskan disini, bahwa tidak semua akta-akta yang mengandung tindakan-tindakan, perjanjian-perjanjian, keputusan-keputusan atau ketentuan-ketentuan harus dilakukan dengan akte otentik, melainkan orang bebas membuatnya dengan setiap akte lainnya umpamanya dengan akte dibawah tangan.

Apabila ada seorang klien yang datang kepada Notaris agar dibuatkan akta otentik atau perbuatan hukum yang dilakukan, namun dilaksanakan tidak sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Sehingga akta yang dihasilkan bukan merupakan akta otentik maka Notaris yang bersangkutan bisa dituntut baik secara perdata maupun pidana, yang bias berakibat mengganggu disamping kehidupan pribadi. Notaris dimaksud juga bisa menimbulkan aroma yang tidak sedap pada organisasi profesi Notaris.

Didalam undang-undang jabatan Notaris pasal 1 ayat 7 disebutkan bahwa akta Notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang ini. Sedangkan di

dalam pasal 1868 kitab undang-undang hukum perdata disebutkan : suatu akte otentik ialah suatu akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang. Untuk itu ditempat akta itu dibuat dari ketentuan undang-undang tersebut diatas. Dapatlah kita simpulkan bahwa akte otentik adalah akte yang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- Bahwa akta tersebut dibuat menurut bentuk dan tata cara yang ditentukan oleh undang-undang. Dalam hal ini adalah undang-undang jabatan Notaris sesuai dengan ketentuan pasal 1 ayat 7 yang berbunyi : Akta Notaris adalah akta otentik oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang ini.
- Bahwa akta tersebut dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum. Dalam hal ini Notaris berwenang untuk membuat akta otentik sesuai bunyi pasal 1 ayat 1 undang-undang jabatan Notaris yang berbunyi : Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang ini. Ketentuan ini juga berhubungan dengan kewajiban dari Notaris untuk membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit dua orang saksi dan ditanda tangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi dan Notaris.
- Bahwa pejabat umum yang dimaksud berwenang untuk membuat akta ditempat dimana akta tersebut dibuat (dalam arti

membacakan akta kepada para penghadap dan penandatanganan akta). Hal ini berhubungan dengan pasal 18 undang-undang jabatan Notaris yang berbunyi : Notaris mempunyai wilayah jabatan meliputi seluruh wilayah propinsi dari tempat kedudukannya juga sekaligus berhubungan dengan ketentuan pasal 17 huruf (a) undang-undang jabatan Notaris yang berbunyi : Notaris dilarang menjalankan jabatan diluar wilayah jabatannya.

Di dalam undang-undang jabatan Notaris mengenai saksi diatur dalam pasal 84 dan pasal 85, di dalam pasal 84 disebutkan bahwa jika Notaris melakukan pelanggaran-pelanggaran yang mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya ganti rugi dan bunga kepada Notaris. Sedangkan di dalam pasal 85 disebutkan bahwa jika Notaris melakukan pelanggaran terhadap pasal-pasal yang disebutkan dalam pasal 85 maka kepada Notaris dapat dikenakan sanksi berupa :

- a. teguran lisan
- b. teguran tertulis
- c. pemberhentian sementara
- d. pemberhentian dengan hormat atau
- e. pemberhentian dengan tidak hormat

Dari undang-undang jabatan Notaris hanya diatur sanksi administrasi dan sanksi perdata. Sedangkan sanksi pidana tidak diatur dalam undang-undang jabatan

Notaris. Padahal sanksi pidana juga tidak kalah pentingnya dengan sanksi-sanksi yang lain. Oleh karena itu marilah kita lihat pasal-pasal yang terdapat dalam kitab undang-undang hukum pidana.

Dalam kitab undang-undang hukum pidana pasal 50 berbunyi : Barang siapa melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan undang-undang tidak boleh di hukum. Pasal ini adalah merupakan perlindungan hukum bagi Notaris yang dalam melaksanakan tugas dan jabatannya sesuai dengan peraturan yang berlaku artinya Notaris dimaksud telah menjalankan tugas dan jabatannya secara benar sesuai aturan-aturan yang berlaku. Sedangkan pasal 63 ayat 2 KUHP berbunyi sebagai berikut : jika bagi suatu perbuatan yang terancam oleh ketentuan pidana umum pada ketentuan pidana umum pada ketentuan pidana yang istimewa maka ketentuan pidana istimewa itu saja yang akan digunakan.


Disini jelaslah bahwa karena undang-undang jabatan Notaris tidak mengatur sanksi pidana pada pelanggaran yang dilakukan Notaris maka jika Notaris melakukan pelanggaran yang terancam sanksi pidana maka sanksi-sanksi yang terdapat dalam kitab undang-undang hukum pidana serta merta berlaku bagi Notaris. oleh karena itu wajiblah kiranya bagi agar di dalam melaksanakan tugas dan jabatannya berlakulah hati-hati dengan memperhatikan ketentuan peraturan dan perundangan yang wajib dipatuhi.

Hal ini agar Notaris terhindar dari tuntutan pidana karena tuntutan pidana yang mengancam Notaris. cukup berat sebagai contoh pasal-pasal yang sering mengancam notaris adalah pasal 263 KUHP, 264 KUHP, 266 KUHP dan pasal 55 KUHP.

Jadi sanksi bagi notaris yang melakukan kesalahan bisa diuraikan sebagai berikut :

- a. sanksi perdata, yang dijelaskan pada pasal 84 UUJN ;
- b. sanksi administrasi, yang dijelaskan pada pasal 85 UUJN ;
- c. sanksi pidana, yang dijelaskan pada pasal 263, 264 dan 266 KUHP.

Mengingat apa yang diuraikan di atas, maka Notaris tidak dapat dianggap sebagai seorang swasta biasa, yang bebas untuk melakukan segala tindakan hukum asal tidak melanggar hukum. Dalam kedudukannya itu ia harus selalu mengingat dan memperhatikan etik yang melekat pada jabatannya.



BAB III.**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS
SEBAGAI PEJABAT UMUM****III. 1. Perlindungan Hukum Bagi Notaris terhadap akta yang dibuat.**

Peraturan perundang-undangan dalam memberikan fasilitas perlindungan hukum bagi notaris sebagaimana terurai dalam pasal 16 ayat (1) huruf e. Undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris yang menyatakan : “ Dalam melaksanakan jabatannya notaris berkewajiban merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan sesuai dengan sumpah / janji jabatan kecuali undang-undang menentukan lain”. Isi pasal ini merupakan penegasan bahwa seorang notaris berkewajiban untuk merahasiakan isi dan keterangan yang berhubungan dengan akta yang dibuatnya atau dalam istilah umum dikenal sebagai hak ingkar (VERSCHONINGRECHT) yang dapat dipergunakan sebagai sarana perlindungan hukum bagi notaris pada saat berhadapan dengan kondisi yang memaksanya untuk melanggar sumpah atau janji jabatan (isi pasal 4 undang-undang no 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris).

Pada saat notaris dihadapkan pada ketentuan isi pasal 224 KUHP yang mewajibkan seseorang untuk hadir sebagai saksi di muka pengadilan. Apabila isi pasal ini tetap tidak dipatuhi, maka ketentuan pasal 161 KUHP dapat ditetapkan pada diri notaris tersebut. Dalam kondisi ini notaris dihadapkan pada dilemma yang sulit antara kewajiban hukum yang satu dengan kewajiban hukum yang lainnya yang saling

bertentangan, sehingga harus ada salah satu kepentingan yang dikorbankan. Apalagi pasal 16 ayat (1) huruf e pada baris kalimat terakhir menyebutkan “ kecuali undang-undang menentukan lain” yang memiliki maksud sebagaimana terurai dalam pasal 66 ayat (1) yang menyatakan “ untuk kepentingan proses peradilan “ penyidik penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan majelis pengawas daerah berwenang :

- a. Mengambil foto copy minuta akta dan / atau surat-surat yang diletakkan pada minuta akta atau protocol notaris dalam penyimpanan notaris dan
- b. Memanggil notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau protocol notaries yang berada dalam penyimpanan notaris.

Isi pasal 66 ayat (1) ini menegaskan bahwa untuk kepentingan pemeriksaan polisi, jaksa atau hakim dengan persetujuan majelis pengawas daerah berwenang mengambil minuta akta atau memanggil notaries untuk diperiksa. Sehingga hak ingkar yang dimiliki oleh notaris setelah berlakunya undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris tidak lagi berlaku secara penuh atau mutlak. Namun demikian, Negara masih memperhatikan perlindungan hukum bagi notaris, yaitu tidak dengan mudahnya polisi, jaksa / penuntut umum atau bahkan hakim mengambil minuta akta atau memanggil notaris. semuanya harus ada persetujuan dari majelis pengawas daerah yang akan memeriksa dan mempertimbangkan pelaksanaan pengambilan minuta akta atau pemanggilan notaris tersebut. Apalagi bila disimak pada pasal 67 ayat (3) yang menyatakan “ majelis pengawas yang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah 9 (sembilan) orang” terdiri atas unsur :

- a. Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang
- b. Organisasi notaris sebanyak 3 (tiga) orang dan

c. Ahli / akademis sebanyak 3 (tiga) orang

dari komposisi yang ada majelis pengawas daerah yang tidak melulu dari kalangan pemerintah, karena adanya pihak lain terutama dari kalangan praktisi dan akademisi dapat diharapkan adanya obyektivitas dan penerapan pemeriksaan perkara yang berdasarkan pada ilmu pengetahuan yang memadai serta pemeriksaan yang menyeluruh baik dari perbuatan notaris maupun mengenai pembuatan akta otentik tersebut. Dari pemeriksaan ini dapat diperoleh hasil apakah telah terjadi mal praktek, perbuatan melawan hukum atau pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh notaris yang pada akhirnya hasil pemeriksaan ini dijadikan dasar pertimbangan majelis pengawas daerah untuk menyetujui atau menolak permintaan polisi. Jaksa / penuntut umum atau bahkan hakim dalam kenyataan di lapangan, notaris sering kali dihadapkan pada suatu kenyataan bahwa masyarakat bahkan penegak hukum cenderung beranggapan bahwa apabila terjadi suatu tindak pidana atau timbul suatu kerugian pada seseorang yang disinyalir disebabkan karena adanya suatu akta otentik, maka titik tolak pemeriksaan ditujukan pada diri notaris yang membuat akta tersebut. Seharusnya perlu diperiksa secara cermat sejauh mana keterlibatan notaris demi timbulnya tindak pidana atau terjadinya kerugian tersebut harus ada pemeriksaan yang menyeluruh terhadap diri notaris yang bersangkutan baik dalam melaksanakan tugasnya maupun dalam membuat akta itu sendiri. Apakah ada unsur kesengajaan, kealpaan atau mal praktek dalam diri notaris tersebut untuk mengakibatkan timbulnya tindak pidana atau kerugian tersebut.

Jabatan notaris merupakan jabatan yang memberikan pelayanan kepada dan kepercayaan dari masyarakat untuk pembuatan alat bukti berupa akta otentik yang dilakukan oleh para penghadap. oleh karena itu, notaris tidak boleh memihak kepada

salah satu pihak dan harus bersikap adil kepada kedua belah pihak serta berkewajiban untuk menjelaskan akibat-akibat perjanjian yang dibuatnya kepada kedua belah pihak pejabat notaris merupakan satu-satunya pejabat umum yang berwenang dan diangkat untuk melakukan pembuatan alat-alat bukti berupa akta otentik sehingga seorang notaris sebenarnya tidak melakukan perbuatan yang dilakukan oleh para pihak, namun hanya membuatkan alat-alat bukti yang mendasari adanya perbuatan itu. masyarakat umum bahkan dikalangan penegak hukum seperti polisi atau jaksa sering kali keliru dalam memahami kondisi diatas, mereka sering kali menganggap bahwa yang melaksanakan perbuatan itu adalah notarisnya.

Akhir-akhir ini sering timbul tuntutan kepada notaris yang berkaitan dengan pelaksanaan jabatannya, baik tuntutan itu berdasarkan adanya kemungkinan pemalsuan akta bahkan sampai perbuatan mal praktek. Memang tidak menutup kemungkinan apa yang dituntutkan itu memang ada atau terjadi. Namun demikian, tidak berarti bilamana terjadi suatu tindak kriminal atau pelanggaran hukum sebagai akibat adanya sebuah akta otentik langsung titik awal pemeriksaan ditujukan kepada notasi pembuat akta tersebut.

Apabila tuntutan yang timbul didasarkan kepada kemungkinan adanya perbuatan mal praktek, maka perlu dilakukan pemeriksaan yang lebih seksama mengenai perbuatan mal praktek itu sendiri. Apakah perbuatan mal praktek itu dilakukan atas dasar kesengajaan sebagai maksud (*alsoogmerk*), atas dasar kesengajaan kemungkinan (*dolus even tualis*) atau dasar kelupaan semata (*beweste schuld*). Dalam tuntutan adanya perbuatan mal praktek, pertama-tama harus dibuktikan terlebih dahulu adanya perbuatan yang memenuhi (unsur) delik dan harus dibuktikan pula bahwa perbuatan itu bersifat melawan hukum baik formil maupun materiil. dalam pembuktian adanya perbuatan

melawan hukum yang bersifat materiil ini sangat diperlukan adanya kesaksian ahli, karena kesaksian ahli yang didasarkan atas standart umum pengetahuan yang aktual dapat bersifat baik positif maupun negatif. Kesaksian ahli bersifat positif, apabila kesaksian itu dapat menyimpulkan tentang apa yang dilaksanakan seorang profesional, seperti seorang notaris, benar-benar bertentangan dengan standart profesi yang baku dan aktual, bahkan mungkin bertentangan dengan standart profesi yang baku dan aktual, bahkan mungkin bertentangan dengan kode etik profesi. dengan demikian unsur sifat melawan hukum dapat lebih diperkuat dan meyakinkan hakim dalam proses pemindanan, apabila kesalahan orang bersangkutan dapat dibuktikan. Kesaksian ahli bersifat negatif, apabila kesaksian ahli tersebut dapat menjelaskan alasan tentang dasar ilmu pengetahuan profesinya yang baku, bahwa perbuatan seorang profesional dapat dibenarkan atas dasar standart profesi yang ada.

Hal ini akan menjadi lebih baik, apabila kode etik profesi yang bersangkutan juga memberikan pembenaran. Dengan demikian sekalipun secara formil suatu perbuatan dapat bersifat melawan hukum, namun unsur dapat dihapus, karena perbuatan tersebut secara materiil tidak bersifat melawan hukum. Muljatno seorang pakar hukum pidana, merumuskan unsur perbuatan hukum sebagai berikut :

“ Dengan demikian jelaslah untuk adanya perbuatan pidana, disamping mencocoki syarat-syarat formil unsur sifat melawan hukum adalah syarat mutlak yang tidak dapat ditinggalkan sesungguhnya dengan mengakui kebenaran” *Leer der Materiee Le wederrechtelijheid*” yang merupakan konsekuensi dari pandangan materiil mengenai

hukum diatas, maka straf baar feit lalu mempunyai arti tersendiri terlepas pengertian straf baar heid orang yang melakukan.”¹⁰

Sudarto seorang pakar hukum menyatakan sebagai berikut :

“ Bahwa apabila suatu perbuatan itu memenuhi rumusan delik maka merupakan tanda atau indikasi bahwa perbuatan itu bersifat melawan hukum, tetapi sifat itu hapus apabila diterobos dengan adanya alasan pembenaran (*Rechtvaardigingsgrond*). Bagi penganut ajaran, sifat melawan hukum yang materiil, alasan itu boleh diambil dari luar hukum yang tertulis.”¹¹

Dalam teori hukum pidana alasan-alasan yang menghapuskan pidana dibedakan menjadi tiga jenis yaitu :

1. Alasan pembenar, yaitu alasan yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa lalu menjadi perbuatan yang patut atau benar.
2. Alasan pemaaf yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap bersifat melawan hukum, jadi tetap merupakan perbuatan pidana tetapi dia tidak dipidana karena tidak ada kesalahan.
3. Alasan penghapus penuntutan disebabkan bukan karena adanya alasan pembenar atau alasan pemaaf, jadi tidak didasarkan pada sifat perbuatan atau sifat orang yang melakukan perbuatan. Akan tetapi lebih disebabkan oleh pertimbangan pemerintah yang didasarkan pada asas utilitas atau asas kemanfaatan kepada

¹⁰ Liliana Tedjosaputro, *“Etika Profesi Notaris dalam Penegakan Hukum Pidana”*, Disertasi Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, tahun 1994, hal. 116

¹¹ Ibid.

masyarakat atau demi kepentingan umum oleh karena itu tidak dilakukan penuntutan.

Pelaksanaan alasan pembenaar dalam kehidupan praktek dapat disimak dalam beberapa contoh dibawah ini:

1. Hak yang timbul dari pekerjaan (Be Roepsrecht)
2. mewakili kepentingan orang lain (Zaak Waarneming)
3. Tidak adanya unsur sifat melawan hukum yang materiil

Penentuan adanya perbuatan mal praktek harus didasarkan pada syarat-syarat sebagai berikut :

1. Apakah ada hubungan hak dan kewajiban antara profesional dan klien
2. Apakah telah terjadi pelanggaran kewajiban dengan menggunakan ukuran-ukuran yang berlaku dilingkungan profesi tersebut yang sering kali didukung oleh peraturan disiplin baik yang bersifat internal (bersumber dari kode etik) maupun eksternal (bersifat hukum administratif).
3. Apakah telah terjadi kerugian atau penderitaan terhadap klien sebagai akibat perbuatan professional.
4. Apakah dapat digambarkan adanya hubungan kasualitas antar perbuatan professional tersebut dengan akibat yang diderita klien.¹²

Sehingga perlu adanya pemeriksaan yang cermat untuk memperoleh kesimpulan dan keputusan bahwa memang telah terjadi perbuatan mal praktek atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh professional tersebut dalam kaitan uraian ini,

¹² Liliana Tedjosaputro, *ibid.* h.122.

seorang notaris selaku professional sering kali dihadapkan pada suatu dilemma yang menyangkut pelaksanaan fungsi atau pekerjaannya.

Di satu sisi sebagai pejabat yang memberikan pelayanan kepada masyarakat selaku berpedoman memberikan yang terbaik bagi para penghadapnya, oleh karena itu Notaris harus mampu menjaga kerahasiaan dari isi akta yang dibuatnya dan disisi lain sebagai pejabat yang ditugasi oleh Negara (pejabat umum) harus selalu menjunjung tinggi kepastian hukum (kewajiban hukum) yang berakhte pula harus tunduk dan patuh pada peraturan hukum yang berlaku.

Dalam proses pemeriksaan seorang profesional, penulis memandang sangat perlu diselenggarakan adanya badan peradilan profesi mengingat profesi seperti notaris, pengacara atau advokat atau dokter merupakan profesi yang erat hubungannya dengan rahasia klien atau pasiennya.¹³

Sehingga tidak begitu mudahnya baik notaris, pengacara atau advokat atau dokter dipaksa untuk mengungkapkan suatu rahasia didepan khalayak umum, karena sidang-sidang perkara baik perdata maupun pidana yang bersifat umum, kecuali perceraian atau kasus kesusilaan dilakukan dengan ketentuan terbuka bagi umum. Sehingga tidak hanya polisi, jaksa atau penuntut umum atau hakim saja yang dapat mengetahui rahasia tersebut, namun setiap orang yang hadir dalam sidang itu dapat mengetahui sesuatu yang seharusnya menjadi rahasia.

III. 3. Pengawasan Terhadap Notaris

¹³ Marthalena Pohan, *Tanggung Gugat Advokat, Dokter dan Notaris*, cetakan I, Bina Ilmu, Surabaya, 1985, hal 14.

Notaris wajib menjunjung tinggi martabat jabatannya, baik didalam menjalankan jabatannya maupun diluar menjalankan jabatannya. Karena itu ia tidak boleh mengabaikan atau melalaikan martabat jabatannya. Ini berarti bahwa ia harus selalu menjaga agar supaya segala tindak tanduknya, segala sikapnya dan segala perbuatannya tidak merendahkan martabatnya dan kewibawaannya sebagai notaris. Pengertian ini dengan sendirinya dapat diartikan luas sekali, sebab apa yang dinamakan tindakan atau perbuatan yang melalaikan martabat kedudukan atau jabatannya sebagai notaris tidak dijelaskan dalam pasal tersebut, sehingga tidak jelas mengenai batas-batasnya. Dalam praktek memang hal ini diartikan sangat luas, apapun perbuatan seorang notaris, baik dilakukan dalam jabatannya maupun secara privat, yang dapat diartikan melalaikan martabat jabatannya, sudah dapat dimasukkan katagori pelanggaran yang termaksud dalam pasal 9.

Beberapa contoh yang kongkrit dalam praktek sebagai berikut ; perbuatan yang bersifat membuat reklame untuk dirinya sendiri atau kantornya adalah perbuatan yang tidak menjunjung tinggi martabat jabatannya. Dengan sendirinya perbuatan-perbuatan demikian itu merendahkan martabat jabatan notaris, seolah-olah jabatan notaris itu sama dengan barang dagangan, yang dapat dipromosikan dengan reklame yang kadang-kadang tidak menghormati rasa susila dalam masyarakat dan melanggar kode etik notaris.

Menjalankan jabatan lain yang merupakan jabatan sembilan disampingnya jabatan notaris. Dalam hal ini kita harus mengadakan seleksi yang tepat, karena ada jabatan-jabatan yang dianggap merendahkan martabat kedudukan notaris, disampingnya yang tidak demikian halnya. Notaris yang juga menjadi anggota pengurus suatu yayasan yang

bergerak dibidang agama atau sosial pada umumnya tidak dianggap merendahkan martabat jabatan notaris.

Demikian pula notaris yang merangkap jabatan di bidang pendidikan, umpamanya sebagai pengajar atau dosen, tidak akan mendapat celaan dari siapapun juga, bahkan akan dipuji karena pengabdianya kepada masyarakat. Lain halnya dengan seorang notaris yang bergerak secara aktif di bidang per-dagangan atau perusahaan. Tidak dibenarkan bahwa seorang notaris terang-terangan menjadi pedagang, pengusaha atau pemborong. Demikian pula tidak dibenarkan apabila ia ikut serta mendirikan suatu P. T. atau perseroan dagang lainnya atau ikut aktif memimpin perusahaan sebagai Direktur. Jika ia bertindak sebagai komisaris, mungkin hal ini masih dapat dipertimbangkan.

Kiranya tidak ada keberatan apabila ia memiliki saham-saham dalam suatu perusahaan sebagai investasi dari-pada uangnya. Di dalam sejarah notariat di Indonesia pernah terjadi bahwa seorang notaris yang baru diangkat dan disamping kantor notaris mempunyai kantor administrasi (kantor tata buku) mendapat tegoran dari Mahkamah Agung dan harus menutup kantor administrasinya atau dipecat sebagai notaris. Kehidupan privat pun harus diperhatikan, ia tidak boleh melakukan tindakan-tindakan yang merendahkan martabat jabatannya. Kelakuannya dalam masyarakat harus baik dan tidak boleh melakukan pelanggaran hukum. Bahkan ia harus menyesuaikan sikap dan tindakan-tindakannya dalam masyarakat dengan kedudukannya yang terhormat sebagai notaris. Umpamanya tidak selayaknya ia makan di warung pinggir jalan, melainkan harus memilih rumah makan yang layak. Atau umpamanya menonton bioskop atau pertunjukan lainnya di kelas yang terendah. Pendek kata ia harus menjaga gengsinya dan menyesuaikan segala tindak tanduknya dengan kedudukannya sebagai notaris

Sehingga dilaksanakannya pengawasan terhadap para notaris adalah sangatlah beralasan, selain hal tersebut diatas juga mengingat notaris dalam menjalankan suatu fungsi sosial yang sangat penting, tidak saja terbatas pada kewenangan yang tercantum dalam pasal 1 ayat (1) undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris, namun lebih luasnya sebagaimana yang diatur dalam pasal 15 ayat (2) yaitu :

Notaris berwenang pula :

- a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus.
- b. Membukukan surat-surat dibawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus.
- c. Membuatkan kopi dari asli surat-surat dibawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana dituliskan dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan.
- d. Melakukan pengesahan kecocokan fotocopy dengan surat aslinya.
- e. Memberi penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta.
- f. Membuat akta yang berkaitan dengan peraturan atau
- g. Membuat akta risalah lelang.

Namun setelah diberlakukannya undang-undang jabatan notaris yang baru, luasnya lingkup hak ingkar Notaris mulai dibatasi. Hal ini terlihat dalam pasal 66 ayat (1) huruf b yang menyatakan bahwa untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan majelis pengawas. Daerah berwenang memanggil notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau

protokol notaris yang berada dalam penyimpanan notaries. Ini berarti bahwa notaris dapat sewaktu-waktu dipanggil untuk menjadi saksi berkaitan dengan akta yang dibuatnya bila terjadi suatu perkara perdata. Ia tidak dapat lagi menggunakan hak ingkarnya secara mutlak sebagaimana sebelumnya diatur dalam peraturan jabatan notaris.

Perlu kita perhatikan pula bahwa tuntutan hukuman untuk pelanggaran yang dibuat oleh notaris berdasar atas Peraturan Jabatan Notaris ini, di ajukan kepada Hakim Perdata. Tiap-tiap kali mengajukan notaris kepada Hakim Pidana untuk pelanggaran-pelanggaran yang pada umumnya merupakan pelanggaran jabatan itu, akan merugikan gengsi dan wibawa para notaris. Meskipun demikian tuntutannya sendiri sesungguhnya bersifat pidana, karena itu dikuasai oleh Hukum Acara Pidana.

Terlepas dari semua itu, maka menarik juga untuk disimak adalah keraguan orang tentang kedudukan notaris dalam kaitannya dengan kewajiban menyimpan rahasia berkenaan dengan jabatan atau pekerjaan itu. Artinya adalah kemungkinan gugatan terhadap hal-hal yang berkenaan dengan satu pembuatan akta. Bila kemutlakan demikian tetap dipertahankan, mampukah kondisi seperti ini menjamin tegaknya hukum dan keadilan?

Komar Andasamita, memberikan pandangan mengenai jaminan penyimpanan rahasia bagi notaris atau hak ingkar tersebut.

Bahwa para notaris wajib merahasiakan tidak hanya apa yang tercantum dalam akta-aktanya akan tetapi juga semua apa yang diberitahukan atau disampaikan kepadanya dalam kedudukannya sebagai notaris, sekalipun tidak dicantumkan dalam akta-aktanya.

Bahwa hak ingkar notaris tidak hanya merupakan hak (*Verschoning Srecht*) akan tetapi merupakan, kewajiban (*Verschoning Splicht*) notaris wajib untuk tidak bicara.¹⁴

Kewajiban menyimpan rahasia bagi notaris bermula dari makna jabatan notaris tersebut sebagaimana diketahui bahwa (jabatan notaris adalah jabatan kepercayaan oleh karena itu orang bersedia mempercayakan sesuatu kepadanya. Sebagai orang kepercayaan notaris wajib untuk merahasiakan semua yang apa diberitahukan kepadanya dalam jabatannya sebagai notaris tersebut.

Jabatan notaris sebagai jabatan kepercayaan dengan sendirinya melahirkan kewajiban-kewajiban itu akan berakhir apabila pada umumnya ada suatu kewajiban menurut hukum untuk bicara yakni apabila seseorang dipanggil sebagai saksi sekalipun demikian notaris masih dapat merahasiakannya dengan mempergunakan hak yang diberikan kepadanya dalam pasal 1909 ayat 3 KUH perdata dan pasal 146 ayat 3 H.IR untuk mengundurkan diri sebagai saksi kewajiban untuk memberikan kesaksian baginya adalah fakulatif artinya untuk memberikan kesaksian tergantung dari notaris itu sendiri.

Beranjak dari hal-hal tersebut diatas, maka tampaklah luasnya ruang lingkup hak ingkar Notaris. hak ingkar tersebut tidak saja mengenai keterangan isi akta-akta akan tetapi juga melingkupi hal-hal yang mendahului atau suasana yang terjadi sebelum akta dibuat. Ia bisa berupa rencana atau permufakatan lain tentang pembuatan suatu akta notaris jika masalah ini hak ingkar notaris tetap dipertahankan maka yang tampak sekarang adalah mampukah dijamin segala apa yang tercantum dalam akta merupakan gambaran dari hal-hal yang terjadi diluar akta. Artinya apakah isi akta telah mencerminkan kehendak para pembuat akta?

¹⁴ Komar Andasasmita, *Notaris Selayang Pandang, The Notary Public ATA Glance*, Alumni Bandung, 1983, hal. 16.

Kehendak demikian harus diartikan sebagai sumber dibentuknya suatu akta dengan demikian jika terjadi permukafakatan yang tidak halal maka akta tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan. Hal yang terakhir ini akan menjadi rumit manakala kepada notaris dikenakan hak ingkar yang mutlak mengenai apa yang terjadi pada saat pembuatan suatu akta.

Kekuatan rahasia jabatan notaris yang berkenaan dengan akta-aktanya harus dipandang sedemikian rupa sepanjang tidak ada kepentingan yang lebih tinggi. Artinya hak ingkar dapat saja dipertahankan manakala ia tidak dihadapkan kepada hal-hal yang lebih penting. Yaitu hal-hal yang berkenaan dengan rasa keadilan yang bersumber kepada kebenaran.

Mengingat kewenangan notaris begitu luas dan sangat berpengaruh dalam lalu lintas kehidupan bermasyarakat, maka perilaku dan perbuatan notaris dalam menjalankan jabatan profesinya. Rentan terhadap penyalahgunaan yang mungkin dapat menimbulkan kerugian masyarakat. Maka dengan ketentuan pasal 16 ayat (1) huruf a undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris mengamanatkan agar dalam menjalankan jabatannya notaris berkewajiban bertindak jujur, seksama, mandiri tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.

Ketentuan tersebut tidak boleh tidak wajib dilaksanakan sesuai dengan kode etik notaris pasal 1 ayat (1). Kode etik notaris menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugasnya diwajibkan :

- a. Senantiasa menjunjung tinggi hukum dan asas Negara serta bertindak sesuai dengan makna sumpah jabatannya.
- b. Mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan Negara

Berkenaan dengan hal tersebut untuk melakukan pengawasan terhadap notaris. menteri hukum dan hak asasi manusia Republik Indonesia sesuai kewenangannya berdasarkan pasal 67 ayat (1) undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris membentuk Majelis Pengawas Notaris. Berdasarkan pasal 81 undang-undang tersebut Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia telah mengeluarkan peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor m. 02 PR 08 .10 tahun 2004. tentang tata cara pengangkatan anggota, pemberhentian anggota, susunan organisasi, tata kerja dan tata cara pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris.

Majelis Pengawas Notaris terdiri atas majelis pengawas daerah, majelis pengawas wilayah dan majelis pengawas pusat yang anggotanya terdiri dari unsur pemerintah, unsur organisasi, unsur anggotanya terdiri atas 3 (tiga) orang untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun dan sesudahnya dapat diproses kembali.

Saat ini telah dibentuk majelis pengawas notaris untuk tingkat pusat yang telah dilantik pada tanggal 7 Januari 2005 dan dibentuk majelis pengawas wilayah notaris telah dilantik pada bulan Januari 2005 di 30 (tiga puluh) propinsi Indonesia dan pada tanggal 28 Maret 2005 Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia juga telah mengeluarkan ketentuan tentang kriteria pembentuk majelis pengawas daerah notaris. dengan demikian, majelis pengawas daerah sudah dapat dibentuk. Kita berharap majelis pengawas notaris mau bekerja secara professional sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada notaris dan kepada masyarakat.

Peraturan-peraturan tentang pengawasan ini sesungguhnya sangat penting untuk menjaga ketertiban dalam pekerjaan notaris. Sayang sekali bahwa hingga sekarang ini jarang sekali di lakukan juga pemeriksaan terhadap protokol notaris, sehingga dalam

praktek timbul hal-hal yang sangat mengecewakan dan sangat merugikan masyarakat. Antara lain telah terjadi keteledoran dalam menjalankan pekerjaan notaris yang tentunya tidak akan terjadi secara berlarut-larut apabila ada pengawasan dari yang berwajib berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Perundangan Jabatan Notaris.

Jika peraturan pengawasan ini di lakukan dengan cermat, maka tidak akan terjadi kelalaian, keteledoran, kecerobohan yang berlarut-larut. Semoga tiap notaris menyadari pentingnya pengawasan ini, dan sekalipun tidak semua mematuhi.



BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Dalam menjalankan kewenangannya sebagai Pejabat Umum Notaris dilengkapi dengan kewenangan atau kekuasaan hukum (Openbaar Gezag) kewenangan atau kekuasaan umum tersebut pada hakekatnya merupakan sifat dari fungsi public yang ada pada penguasa yang mengikat masyarakat umum. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tugas notaris adalah menjalankan pelayanan umum (Public Service) dibidang pembuatan Akta dan tugas lain yang dibebankan kepadanya sebagai Pejabat umum dalam ruang lingkup keperdataan.
Tugas Notaris adalah bersifat fungsi public, tetapi obyek tugasnya lebih bersifat hukum keperdataan.
- b. Peraturan perundang-undangan dalam memberikan perlindungan hukum bagi notaris terhadap akta yang dibuatnya, yaitu sebagaimana terurai dalam pasal 16 ayat (1) huruf e. Undang-undang notaris 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris yang menyatakan : “ Dalam melaksanakan jabatannya notaris berkewajiban merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan sesuai dengan sumpah / janji jabatan kecuali undang-undang menentukan lain”. Isi pasal ini merupakan penegasan bahwa seorang notaris berkewajiban untuk merahasiakan isi dan keterangan yang berhubungan dengan akta yang

dibuatnya atau dalam istilah umum dikenal sebagai hak ingkar (VERSCHONINGRECHT) yang dapat dipergunakan sebagai sarana perlindungan hukum bagi notaris pada saat berhadapan dengan kondisi yang memaksanya untuk melanggar sumpah atau janji jabatan (isi pasal 4 undang-undang no 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris).

Mengingat kewenangan notaris begitu luas dan sangat berpengaruh dalam lalu lintas kehidupan bermasyarakat, maka perilaku dan perbuatan notaris dalam menjalankan jabatan profesinya. Rentan terhadap penyalahgunaan yang mungkin dapat menimbulkan kerugian masyarakat. Maka dengan ketentuan pasal 16 ayat (1) huruf a undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris mengamanatkan agar dalam menjalankan jabatannya notaris berkewajiban bertindak jujur, seksama, mandiri tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Berkenaan dengan hal tersebut untuk melakukan pengawasan terhadap notaris. menteri hukum dan hak asasi manusia Republik Indonesia sesuai kewenangannya berdasarkan pasal 67 ayat (1) undang-undang nomor 30 tahun 2004

2. Saran

- a. Notaris tidak menyalahgunakan kewenangannya sebagai pejabat umum. Dalam kedudukannya itu ia harus selalu mengingat dan memperhatikan kode etik yang melekat pada jabatannya. Notaris wajib menjunjung tinggi martabat jabatannya, baik didalam menjalankan jabatannya maupun diluar menjalankan jabatannya. Karena itu ia tidak boleh mengabaikan atau melalaikan martabat

jabatannya. Ini berarti bahwa ia harus selalu menjaga agar supaya segala tindak tanduknya, segala sikapnya dan segala perbuatannya tidak merendahkan martabatnya dan kewibawaannya sebagai notaris.

- b. Sebagai konsekwensi dari suatu jabatan kepercayaan maka diperlukan adanya pengawasan terhadap notaris agar dalam pelaksanaan tugasnya berjalan sesuai hukum yang berlaku, dan terhindar dari penyalahgunaan kepercayaan yang diberikan kepadanya pengawasan tersebut juga bertujuan agar segala hak, kewenangan dan kewajiban yang melekat pada Notaris dijalankan menurut Undang-undang, etika dan moral demi tetap terjaganya perlindungan hukum bagi masyarakat yang tercipta adanya kepastian hukum di bidang keperdataan. Pengawasan ini di lakukan dengan cermat, maka tidak akan terjadi kelalaian, keteledoran, kecerobohan yang berlarut-larut.

DAFTAR PUSTAKA

Komar Andasasmita, *Notaris Selayang Pandang, The Notary Public A.A Gilonec*, Alumni Bandung, 1983

Lotulung, Paulus E, *Perlindungan Hukum bagi Notaris selaku Pejabat Umum dalam menjalankan Tugasnya*, makalah Up Grading Course pada Kongres XVII-UNI di Jakarta, 1999.

Ne Algra Ali, *Kamus istilah Hukum Fockema Andrea*, Belanda-Indonesia, Bina Cipta, 1983.

Notodisuryo, R. Sugondo, *Hukum Notariat di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993.

Philipus M. Hadjon, *Eksistensi dan Fungsi Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) serta Figur Hukum Akta PPAT*, Makalah Ceramah FH UNAIR Surabaya, tanggal 22 Pebruari 1996.1996.

Pohan, Marthalena, *Tanggung Gugat Advokat, Dokter dan Notaris*, cetakan I, Bina Ilmu, Surabaya, 1985.

Sri Winarsih, *Fungsi Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam Pendaftaran Hak atas Tanah*, Tesis, Program Pasca Sarjana UNAIR Surabaya, 2001.

Soetandyo Wignyosoebroto, *Profesi, Profesionalisme dan Etika Profesi*, Makalah Up Grading dan Refreshing Course Notaris seIndonesia, Bandung, 1992

Tedjosaputro, Liliana, *Etika Profesi Notaris dalam Penggakan Hukum Pidana*, Disertasi Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, tahun 1994

Wawan Setiawan, *Kedudukan dan Keberadaan Notaris sebagai Pejabat Umum dan PPAT Dibandingkan dengan Pejabat Tata Usaha Negara Menurut Sistem Hukum Nasional*, Makalah Diskusi Ilmiah, FH Unair san UNI Pengda Jatim, Surabaya, 1996.

Wawan Setiawan, *Ciri-ciri Notaris yang Ideal*, Makalah Refreshing.- Up Grading Course UNI, Jakarta, 1994.

Peraturan Perundang-undangan

Burgerlijk Wetboek

Peraturan Jabatan Notaris

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Kuab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

